

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi.

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B.

Pada mulanya kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27, pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007 –

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011 kantor Dinas Koperasi UMKM dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi UMKM berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan disebut dengan “**Kantor Bersama**”.

Pada awal tahun 2017 Lembaga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru diganti menjadi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Adapun visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru 2021, yaitu :

“Terciptanya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Pelaku Utama Kegiatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Pekanbaru Berbasis Mekanisme Pasar Yang Berkeadilan”

Visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

A. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Pelaku Utama Kegiatan Ekonomi Kerakyatan

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dimana didalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa bentuk usaha yang tepat untuk itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang/badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, juga

dalam UU No.9 tahun 1945 tentang usaha kecil. Dalam era globalisasi kedepan, sistem tatanan perniagaan yang bebas dan distribusi penggunaan teknologi yang tepat guna, efektif dan efisien dan dapat meningkatkan peran serta Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) untuk selanjutnya ditumbuh kembangkan menjadi pelaku ekonomi dan bisnis bukan sebagai golongan ekonomi lemah.

B. Berbasis Mekanisme Pasar

Dalam era globalisasi kedepan, Koperasi dan UMKM harus mempunyai kemampuan pemasaran dalam rangka memperluas akses dan pangsa pasar dengan memanfaatkan secara optimal peluang pasar yang ada, serta mengembangkan jaringan pemasaran dalam rangka meningkatkan posisi tawar di era perdagangan bebas.

C. Yang Berkeadilan

Yang berkeadilan merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat kedepan. Dalam kondisi ini dicita – citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut, bebas dari kesukaran dan kecukupan lahir dan batin secara seimbang dan selaras baik material maupun spiritual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2.2 Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru merupakan tonggak dari perencanaan strategis. Untuk mewujudkan visi yang telah digali, maka ditetapkanlah misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru 2021, yaitu:

1. Menjaga agar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap tumbuh dan berkembang dalam system perekonomian masyarakat, sehingga eksistensi dan perannya semakin berarti.
2. Meningkatkan profesionalisme para pengurus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga mampu mengelola usaha secara lebih tepat sasaran, sehingga volume kegiatan usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.
3. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif sehingga koperasi dan usaha kecil menengah dapat secara leluasa memasuki mekanisme pasar, sehingga tercipta kemitraan sejajar antara koperasi dan usaha kecil menengah dengan lembaga perekonomian lainnya.
4. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapat kepercayaan masyarakat kepada koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku utama kegiatan kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan keputusan menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor.355/KP/1980 struktur organisasi kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

A. Kepala Kantor

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Kantor antara lain :

1. Mengendalikan dan mengatur pelaksanaan pengadaan, serta penyediaan dan penyaluran barang – barang perdagangan.
2. Melakukan bimbingan usaha niaga dan saran perdagangan di wilayahnya terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan pengembangan usaha niaga, dan prasarana perdagangan.
3. Meningkatkan sistem – sistem dalam mempromosikan usaha – usaha ekonomi anggota.
4. Melaksanakan registrasi terhadap barang – barang ekspor dan impor.
5. Memonitor kegiatan ekspor impor serta mempersiapkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

B. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha

Adapun tugas dan wewenang dari Kasubag tata usaha antrara lain :

1. Mengatur dan melaksanakan urusan surat menyurat dan kesiapan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan, dokumentasi, kesejahteraan, kepegawaian, pedanaan Dinas dan keprotokolannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempersiapkan dan menyusun laporan berkala dan tahunan kantor Dinas koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.
3. Mengelola ketertiban dan kebersihan kota.
4. Mengatur dan mengurus pengetikan dan perdagangan barang – Barang.

C. Kepala Urusan (Kaur) Analisa Data Program dan Laporan

Adapun tugas dan wewenang dari (kaur) analisa data program dan laporan antara lain :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan laporan statistik.
2. Menyiapkan penyusunan rencana dan program pelaksana, dan anggaran kepegawaiaan serta sarana kerja kantor.
3. Menyusun statistik Koperasi.
4. Mempersiapkan laporan kantor.
5. Mempersiapkan laporan bulanan.

D. Kepala Urusan Keuangan

Adapun tugas dan wewenang dari kepala urusan keuangan antara lain :

1. Melakukan urusan pembukuan, tata usaha dan pertanggung jawaban keuangan kantor.
2. Melakukan urusan gaji, lembur, dan retribusi pengobatan.
3. Melakukan pengamatan terhadap tata laksana keuangan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

4. Membuat Surat Pemungutan Pajak (SPP) dan Surat Penanggung Jawab (SPJ) anggaran rutin.

E. Kepala Urusan Umum

Adapun tugas dan wewenang dari kepala urusan umum antara lain:

1. Melakukan urusan agenda dan ekspedisi, mengatur tata laksana surat – surat Dinas, surat masuk dan surat keluar.
2. Menerima, membagikan dan mengendalikan surat Dinas, surat keluar dan surat masuk.
3. Melakukan urusan pengetikan surat – surat diluar urusan kepegawaian.

F. Kepala Seksi Pengadaan Dan Penyaluran

Adapun tugas dan wewenang dari kepala seksi pengadaan dan penyaluran antar lain :

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang – undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Memantau dan melakukan imfementarisasi sarana untuk angkutan pengadaan dan penyaluran barang – barang.
3. Menganalisa dan mengevaluasi data perkembangan produk barang perdagangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kepala Seksi Bimbingan Dan Prasarana

Adapun tugas dan wewenang dari kepala seksi bimbingan dan prasarana antara lain :

1. Mempersiapkan dan melakukan bimbingan serta pembinaan usaha niaga dan sarana perdagangan.
2. Membantu usaha – usaha penempatan pedagang golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan tempat yang strategi di pasar maupun di luar pasar.
3. Melakukan penilaian permohonan serta mempersiapkan penerbitan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar gudang atau ruang dan tanda daftar perusahaan.
4. Melakukan investasi dan klasifikasi perusahaan dagang yang telah mempunyai izin usaha perdagangan serta sarana perdagangan yang telah meliputi jumlah perusahaan, jumlah gudang, jumlah pemilik, keadaan bangunan dan lokasi pemakaian.

2.5 Tugas dan Wewenang

Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UKM di Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Pekanbaru. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Yaitu : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah”.

Di samping itu, berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas – Dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Rincian Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang Koperasi dan UKM.
- e. Membina unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru)

Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 dan keputusan Walikota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan, dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain.

(Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru)